



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2023 NOMOR 16

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 77 TAHUN 2017 TENTANG PELAPORAN DATA TRANSAKSI
USAHA WAJIB PAJAK SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan sektor perpajakan dan guna memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara elektronik yang akuntabel dan transparan, maka dilakukan pengelolaan berbasis elektronik;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan menangani kendala dalam implementasi pelaporan dan data transaksi usaha wajib pajak secara elektronik, perlu dilakukan penyesuaian kriteria penetapan wajib pajak dan sistem pengawasan dan pembinaannya;
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pelaporan Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6567);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 2);
6. Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pelaporan Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik (Berita Daerah Kota Magelang Nomor 77 Tahun 2017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 77 TAHUN 2017 TENTANG PELAPORAN USAHA WAJIB PAJAK SECARA ELEKTRONIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 77) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Penetapan Wajib Pajak yang menggunakan sistem pelaporan secara elektronik dilakukan oleh BPKAD berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. pelayanan yang disediakan Restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain;
- b. wajib Pajak yang telah menjalankan usahanya lebih dari satu tahun; dan/atau
- c. pelayanan yang disediakan Restoran yang nilai penjualannya melebihi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per tahun.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Wajib Pajak atau penanggung Pajak wajib:

- a. memberikan informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik yang dimiliki wajib Pajak;
 - b. menerima jaringan untuk pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik yang dilakukan;
 - c. memberikan kemudahan kepada BPKAD dalam pelaksanaan pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik berupa menginstal/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak secara elektronik;
 - d. melaksanakan pemasukan semua data transaksi secara akurat untuk setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak;
 - e. melakukan pembayaran pajak melalui e-SPTPD sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - f. melaporkan dalam jangka waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada BPKAD apabila sistem mengalami kerusakan atau tidak berfungsi/beroperasi.
3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) BPKAD melakukan pengawasan dan pembinaan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem data transaksi usaha wajib pajak secara elektronik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. aktif tidaknya alat *tapping box*;
 - b. penyebab aktif atau tidak aktifnya alat *tapping box*;
 - c. kevalidan data rekam pajak; dan
 - d. pelaporan data transaksi usaha.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman, pelayanan konsultasi, dan supervisi;
 - b. pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, dan publikasi; dan
 - c. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

- (4) Rekapitulasi data yang terdapat dalam *tapping box* dapat dijadikan pertimbangan dalam penghitungan dasar pengenaan pajak setelah dilakukan penelitian kewajaran dan validitas data dengan penyampaian surat pemberitahuan pajak daerah oleh wajib pajak.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan data yang signifikan antara *tapping box* dengan penyampaian SPTPD oleh wajib pajak, maka dilakukan rekonsiliasi data yang dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan data hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan kurang bayar, BPKAD menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
- (7) Dalam hal rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disepakati antara BPKAD dengan wajib pajak dan dianggap tidak mencerminkan data transaksi yang sesungguhnya, BPKAD dapat melakukan pemeriksaan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Hasil pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.



Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 26 Juni 2023

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 26 Juni 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



LARSITA